

Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)

Kusnadi¹, Indah Lia Puspita², Ria Sari³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Malahayati

Email : kusnadi.msi@gmail.com, indah_liapuspita@yahoo.com,
saria989@gmail.com

Abstract

This study aims to provide empirical evidence of the Effect of Justice, Self Assessment System, Tax Officer Services, Tax Sanctions, Tax Rates, Tax Understanding, Discrimination, Technology and Information Against Tax Evasion (Empirical Studies on Registered Individual Taxpayers at KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). The population in this study were 100 individual taxpayers registered at the Tax Office (KPP) Pratama Kedaton Bandar Lampung. The sample selection was carried out by purposive sampling method using the Slovin method in selecting samples, in order to obtain 100 research samples. The method used to analyze the data in this study is multiple linear regression with the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program version 21.

The results of the study indicate that Justice (X1) has a significant effect on tax evasion. Self-Assessment System (X2) does not have a significant effect on tax evasion. Tax Officer Service (X3) has no significant effect on tax evasion. Tax sanctions (X4) have no significant effect on tax evasion. Tax Rate (X5) has a significant effect on Tax Evasion. Understanding of Taxation (X6) has no significant effect on tax evasion. Discrimination (X7) has a significant effect on tax evasion. Technology and Information (X8) has no significant effect on tax evasion

Keywords: Justice, Self Assessment System, Tax Officer Services, Tax Sanctions, Tax Rates, Tax Understanding, Discrimination, Technology and Information Against Tax Evasion.

1. Latar Belakang

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak adalah terdapatnya indikasi pembayaran pajak secara illegal (*tax evasion*). *Tax Evasion* yaitu upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi bahkan tidak membayar beban pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang disebut juga penggelapan pajak.

Keadilan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Pentingnya keadilan dalam perpajakan dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Menurut Permatasari dan Laksito (2013) jika Wajib Pajak merasakan tidak adil, maka Wajib Pajak akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan adanya keadilan pajak akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak.

Self Assessment System juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. *Self Assessment System* adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku

Pelayanan petugas pajak yang berkualitas dan baik dapat sangat mempengaruhi keinginan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Menurut Nugroho (2012). Faktor yang mempengaruhinya adalah kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan petugas pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang baik dapat mengatasi tindak kecurangan dalam perpajakan. Sanksi pajak berlaku untuk mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan terdapatnya sanksi pajak, Wajib Pajak akan merasa takut dan terbebani apabila melalaikan kewajiban perpajakannya dan tidak berusaha melakukan penggelapan pajak.

Tarif pajak yang tinggi dan terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pajak berpengaruh terhadap penghindaran wajib pajak terutama Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya sehingga akan mempengaruhi proses minimalisasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak Menurut Faried (2014).

Pemahaman perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkannya untuk membayar pajak Menurut Rachmadi (2014). Pemahaman perpajakan bagi Wajib Pajak menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Pemahaman perpajakan berkaitan dengan seberapa jauh Wajib Pajak memahami Ketentuan dalam Perpajakan mulai dari pelaporan dan pembayaran pajak terutang.

Diskriminasi dalam perpajakan merupakan kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan yang tidak seimbang terhadap masyarakat maupun Wajib Pajak Menurut Abrahams & Kristanto (2016). Diskriminasi akan cenderung meningkatkan penggelapan pajak. Jadi semakin tinggi diskriminasi maka akan semakin tinggi tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaharuan layanan perpajakan yang saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangannya meningkat karena dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Teknologi dan informasi perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan mudah.

2. Kajian Pustaka

Penggelapan Pajak

Menurut Friskianti & Handayani (2014), penggelapan pajak adalah suatu tindakan merekayasa pajak yang dilakukan secara ilegal atau di luar ketentuan perpajakan yang berlaku sedangkan menurut Fatimah & Wardani (2017) penggelapan pajak adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk melakukan rekayasa jumlah pajak yang terutang agar memperoleh penghematan pajak secara bertentangan dengan undang-undang perpajakan.

Keadilan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan pajak adalah suatu pembagian beban pajak diantara masing-masing subjek hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuan yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak oleh Fatimah & Wardani (2017).

Self Assessment System

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pelayanan Petugas Pajak

Pelayanan prima menurut menurut Rachmadi (2014) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini tugas pemeriksaan dan memberikan pelayanan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan penyelidikan tindak pidana perpajakan.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan sanksi/hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif regresif (menurun).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan dan peraturan Undang-Undang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar beban pajak terutangnya. Menurut Rachmadi (2014) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Diskriminasi Pajak

Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Menurut Wikipedia (2016) diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.

Teknologi dan Informasi Perpajakan

Modernisasi ditandai dengan adanya teknologi informasi yaitu *e-system* perpajakan Menurut Paramita & Budiasih (2016). Menurut Okeye & Ezejiolor (2014) pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi *E-system* perpajakan ini agar dapat mulai memperoleh manfaat dari tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan *E-system* perpajakan harus dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan uang pajak. *E-system* perpajakan terdiri dari *e-registration*, *e-filing*, e-SPT, e-NJOP, e-NPWP, *e-billing*, dan *e-faktur*.

3. Metode Penelitian

Populasi, Sampel dan Metode Analisis Data

Populasi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton Bandar Lampung. yaitu sebanyak 110.460 populasi. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *slovin* yaitu metode pemilihan sampel dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah sampel yang ideal, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden (100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar), maka penulis akan menyebar 100 kuesioner yang akan dibagikan dengan menggunakan kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton Bandar Lampung.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 4.4 (Terlampir), dapat dijelaskan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 100 responden. Pada variabel dependen pengeluaran pajak memiliki nilai minimum 15,00, nilai maksimum sebesar 25,00, nilai mean sebesar 19,37 dengan standar deviasi 1,762. Sedangkan pada variabel independen keadilan pajak memiliki nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum sebesar 20,00, nilai mean sebesar 16,64 dengan standar deviasi 1,762. Variabel *self assessment system* memiliki nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum sebesar 20,00, nilai mean sebesar 17,37 dengan standar deviasi 2,545. Variabel pelayanan petugas pajak memiliki nilai minimum sebesar 16,00, nilai maksimum sebesar 20,00, nilai mean sebesar 18,07 dengan standar deviasi 1,402. Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum sebesar 20,00, nilai mean sebesar 17,12 dengan standar deviasi 2,685. Variabel tarif pajak memiliki nilai minimum sebesar 06,00, nilai maksimum sebesar 10,00, nilai mean sebesar 17,37 dengan standar deviasi 2,545. Variabel

pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum sebesar 20,00, nilai mean sebesar 18,52 dengan standar deviasi 1,673. Variabel diskriminasi memiliki nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum sebesar 20,00, nilai mean sebesar 16,42 dengan standar deviasi 2,583. Variabel teknologi dan informasi memiliki nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum sebesar 20,00, nilai mean sebesar 18,13 dengan standar deviasi 1,715.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua butir instrumen pernyataan dari setiap variabel keadilan, *self assessment system*, pelayanan petugas pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pemahaman perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi dan penggelapan pajak dinyatakan valid, karena nilai r hitung lebih besar dari Sig 2-tailed. Sehingga semua butir instrumen pernyataan untuk setiap variabel dapat digunakan di dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel keadilan sebesar 0,605, variabel *self assessment system* sebesar 0,935, variabel pelayanan petugas pajak sebesar 0,629, variabel sanksi pajak sebesar 0,956, variabel tarif pajak sebesar 0,717, variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,681, variabel diskriminasi 0,953, variabel teknologi dan informasi sebesar 0,769 dan variabel penggelapan pajak sebesar 0,710. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel baik variabel X maupun variabel Y dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat reliabilitas, karena berada di atas nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,934 dan *unstandardized residual* memiliki nilai *Asymp. Sig* 0,348. Hal ini menunjukkan nilai sig $> 0,05$ yang dapat diartikan bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas untuk setiap variabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* untuk variabel keadilan pajak sebesar 0,871 $> 0,1$ dan nilai VIF sebesar 1,148 < 10 , variabel *self assessment system* memperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,924 $> 0,1$ dan nilai VIF sebesar 1,082 < 10 , variabel pelayanan petugas pajak memperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,833 $> 0,1$ dan nilai VIF sebesar 1,201 < 10 , variabel sanksi pajak memperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,976 $> 0,1$ dan nilai VIF sebesar 1,025 < 10 , variabel tarif pajak memperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,955 $> 0,1$ dan nilai VIF sebesar 1,047 < 10 , variabel pemahaman perpajakan memperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,944 $> 0,1$ dan nilai VIF sebesar 1,059 < 10 , variabel diskriminasi memperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,946 $> 0,1$ dan nilai VIF sebesar 1,057 < 10 , variabel teknologi dan informasi memperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,891 $> 0,1$ dan nilai VIF sebesar 1,123 < 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastitas untuk setiap variabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan untuk variabel keadilan sebesar 0,432 $> 0,05$, variabel *self assessment system* sebesar 0,471 $> 0,05$, variabel pelayanan petugas pajak sebesar 0,119 $> 0,05$, variabel sanksi pajak sebesar 0,632 $> 0,05$, variabel tarif pajak sebesar 0,717 $> 0,05$, variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,606 $> 0,05$, variabel diskriminasi sebesar 0,985 $> 0,05$, variabel teknologi dan informasi sebesar 0,773 $> 0,05$.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji t

Berdasarkan perhitungan uji t, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis pertama menunjukkan variabel keadilan terhadap penggelapan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023 $< 0,050$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai t sebesar 2,318 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Hipotesis kedua menunjukkan variabel *self assessment system* terhadap penggelapan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,653 > 0,050$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} ditolak H_{o1} diterima sehingga dapat dikatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai t sebesar $0,451$ menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Hipotesis ketiga menunjukkan variabel pelayanan aparat pajak terhadap penggelapan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,337 > 0,050$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} ditolak H_{o1} diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai t sebesar $0,965$ menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Hipotesis keempat menunjukkan variabel sanksi pajak terhadap penggelapan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,239 > 0,050$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} ditolak H_{o1} diterima sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai t sebesar $1,185$ menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Hipotesis kelima menunjukkan variabel tarif pajak terhadap penggelapan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,023 < 0,050$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} diterima H_{o1} ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai t sebesar $2,305$ menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Hipotesis keenam menunjukkan variabel pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,788 > 0,050$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} ditolak H_{o1} diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai t sebesar -270 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

Hipotesis ketujuh menunjukkan variabel diskriminasi terhadap penggelapan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,050$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} diterima H_{o1} ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai t sebesar $-2,240$ menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

Hipotesis kedelapan menunjukkan variabel teknologi dan informasi terhadap penggelapan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,363 > 0,050$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} ditolak H_{o1} diterima sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi dan informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai t sebesar -913 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

Uji F

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,028$ yang berarti bahwa nilai signifikansi dibawah $0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan *fit*.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan hasil uji R^2 , diperoleh nilai *Adjusted R Square* berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat uji regresi berganda sebesar $0,094$. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel keadilan, *self assessment system*, pelayanan aparat pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pemahaman perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi terhadap penggelapan pajak adalah sebesar $9,4\%$. Sedangkan sisanya sebesar $90,6\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

5. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Variabel Keadilan (X_1), Tarif Pajak (X_5) dan Diskriminasi (X_7) berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak, sedangkan Variabel *Self Assessment System* (X_2), Pelayanan Petugas Pajak (X_3), Sanksi Pajak (X_4), Pemahaman Perpajakan (X_6), serta Teknologi dan Informasi (X_8) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

Daftar Pustaka

- Abrahams, N. B. & Kristanto, A. B. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak terhadap Etika atas penggelapan pajak di Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1). Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting. (2013). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Ardyaksa, T. K. & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4). Universitas Negeri Semarang.
- Christine Yezzie. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Skripsi.
- Dewi, T. J., dan N. K. L. A. Merkusiwati. (2016). "Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol., No., hlm: 2534-2564.
- Friskianti, Yossi. (2014). "*Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*". Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Fatimah, Siti. (2017). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengegelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung." *Akuntansi Dewantara* Vol. 1 No. 1 April 2017.
- Gracia Emmanuella Valentina , Amelia Sandra. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi* Volume 8 No. 1 Februari 2019. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Nugroho, Rahman Adi. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. I, No. 1, November 2012, Hal: 1-11 .
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Indriyani, M., S. Nurlaela, dan E. M. Wahyuningsih. (2016). "Pengaruh keadilan, system perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion". *Seminar Nasional IENACO-2016*, Vol., No., hlm: 818-825.
- Kurniawati, Meiliana., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review* Vol. 4, No. 2. November 2014, Hal: 2-12.
- Paramita, A.A Mirah Pradnya., & Budiasih. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. *e-Jurnal Akuntansi*, Vol. 17, No.2, November 2016, Hal: 1030-1056. Universitas Udayana, Bali.
- Permatasari, I., dan H. Laksito. (2013). "Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol., No., hlm: 455-464.
- Pulungan, R. H. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak(Tax Evasion). *Multiparadigma lecture2*, 2(1), 1-14.<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Rachmadi, W., dan Zulaikha (2014). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)". *Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2, hlm: 1.
- Resmi, Siti (2017), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silaen, C., Basri, Y. M., & Azhari. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi (2011), *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sulistiani, Iis. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Purbalingga). *Skripsi*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Wicaksono, M. A. (2014). *Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 541–552.
- Yezzie, Christine (2017), *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Yetmi, Y. S., Darmayanti, Y., & Muslim, R. Y. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak, 5(1), 1–15.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: 2014.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta 2014
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Jakarta 2014
- <https://www.kemenkeu.go.id/>
- <https://www.pajak.go.id/>